



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 40 /DSP3A/TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN SUPERVISOR DAN OPERATOR KABUPATEN SISTEM
INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL *NEXT GENERATION*
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan program penanganan fakir miskin yang tepat sasaran, perlu dilaksanakan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kabupaten Bengkayang;
- b. bahwa untuk melaksanakan Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation*, perlu menunjuk Supervisor dan Operator Kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
11. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015, tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010, tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337);
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 705);
17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
18. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);

19. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 8);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Sosial Nomor 30/HUK/2017 tentang Kelompok Kerja Pengelola Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Supervisor dan Operator Kabupaten Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2023.

KEDUA : Supervisor dan Operator Kabupaten Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan koordinasi, pelaksanaan, pelayanan konsultasi dan pengaduan, serta pelaporan kegiatan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kabupaten Bengkayang.

KETIGA : Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Supervisor dan Operator Kabupaten memiliki uraian tugas sebagai berikut:

1. Supervisor

- a. melaksanakan koordinasi mengenai pemutakhiran Data Terpadu kesejahteraan Sosial dengan instansi terkait;
- b. melakukan pemeriksaan akhir hasil verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
- c. melakukan finalisasi hasil verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
- d. menerbitkan Surat Pengesahan atas hasil verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial untuk ditandatangani Bupati Bengkayang; dan

e. membuat dan menyampaikan laporan hasil finalisasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat, Inspektur Kabupaten Bengkayang, dan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang.

2. Operator Kabupaten

- a. melaksanakan koordinasi mengenai pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dengan Operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* Desa;
- b. memberikan pelatihan dan bimbingan penggunaan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation*;
- c. menghimpun hasil verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dari Operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* Desa;
- d. melakukan pemeriksaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
- e. melakukan pemantauan pelaksanaan verifikasi dan validasi data di tingkat desa; dan
- f. membantu Supervisor terkait verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 9 Januari 2023

BUPATI BENGKAYANG

TTD

SEBASTIANUS DARWIS

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KAB.BENGKAYANG,



TEMBUSAN:

1. Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat;
2. Inspektur Kabupaten Bengkayang;
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Bengkayang.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 40 /DSP3A/TAHUN 2023
TANGGAL : 9 Januari 2023
TENTANG
PENETAPAN SUPERVISOR DAN OPERATOR KABUPATEN
SISTEM INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL *NEXT GENERATION*
GENERATION KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN
ANGGARAN 2023.

SUPERVISOR DAN OPERATOR KABUPATEN
SISTEM INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL *NEXT GENERATION*
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	NIP	JABATAN	
1.	JERRY LEMAN, SE	19800202 200604 1 013	Penyuluh Sosial Ahli Muda	Supervisor
2.	VINSENSIUS ADRIADI, A.Md	19841020 201101 1 003	Pengelola Data	Operator Kabupaten
3.	I KETUT SITA, S.SI	-	Pendamping Sosial	Operator Kabupaten

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SEBASTIANUS DARWIS